



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 155 /KEP/HK/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA BARANG
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
 - bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Harga Barang;
 - bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas menyusun dokumen Standar Harga Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 155 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 26 April 2024****TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Harga Barang.	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Harga Barang.	
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	5 Bulan
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan;	
5.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. menyusun konsep kegiatan; dan d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan penyusunan Standar Harga Barang tahun 2025.	

6.	Kepala Bidang Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; dan b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi penyusunan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan
7.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
8.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
9.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT			
10.	Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses survey Standar Harga Barang, serta penyusunan Standar Belanja dari kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
11.	Kasubid. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa. 	5 Bulan

12.	Kasubid. Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses Penyusunan draf Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Rancangan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan
13.	Kasubid. Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
14.	Jakobus Makin, ST.,M.Ec.Dev/ Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
15.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
16.	Eugene Cornelis, SE/ Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
17.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur			
18.	Kasubid. Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			

19.	Laurensius Lusi Kleden, ST/ Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan draf Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draf Keputusan Gubernur; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan draf Keputusan Gubernur. 	5 Bulan		
20.	Dominika O. G. Pawe, SE, MM/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur					
21.	Hetty F. Hermanus, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penelaahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang; dan b. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan draf Rancangan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan		
22.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
23.	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dari kab/kota dan distributor; b. melakukan pengimputan dan mengelolah data harga barang kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil pengimputan dan pengelolaan data. 	5 Bulan		
24.	Florinda da Costa Soares/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
25.	Sesilia Yosephina Pati, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
26.	Yefrid Nabuasa/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
27.	Alfret Dace I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					

28.	Sandra Angela Suratama, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dari kab/kota dan distributor; b. melakukan pengimputan dan mengelolah data harga barang ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil pengimputan dan pengelolaan data. 	5 Bulan
29.	Marcel F. Elim, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
30.	Maryam Aras, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
31.	Don Gasper Eduard da Costa, ST., MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
32.	Miryanti K. Tokan/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
33.	Muhammad Ichsan Eke, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
34.	Irenius Angky Amaina, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
35.	Eka Triyanti Lehilaka, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			

36.	Olga Adhe F. Pandie/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dari kab/kota dan distributor; b. melakukan pengimputan dan mengelolah data harga barang ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil pengimputan dan pengelolaan data. 	5 Bulan
37.	Donna R. J. Donni, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
38.	Eben Cornelis Foenay/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
39.	Ardimelek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>A</i>